

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS NAMA PENANGGUNG DALAM
PEMINJAMAN KREDIT (STUDI KASUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA
ADAT SEMANA, KABUPATEN BADUNG)**

I Kadek Doni Erry Gunawan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : kadekdonierry13@gmail.co

Abstract

The Village Credit Institution is an independent financial institution under the auspices of the Traditional Village. Lending is a strategic function of the Village Credit Institution. In the credit loan agreement at the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency, it is mandatory to use the name of the guarantor where the name of the guarantor comes from 1 family registered on the Family Card. The use of the name of the guarantor in applying for credit aims to prevent bad credit, in its implementation in several cases cases of bad credit are still found. Based on the research that has been carried out, it can be explained that the use of the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency has not been effective. There are legal factors and factors non law that affects the effectiveness of using the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency so that efforts need to be made to overcome these factors.

Keywords: *Credit, Insurer, Effectiveness*

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang mandiri dan berada dibawah naungan Desa Adat. Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa. Pada perjanjian peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, wajib menggunakan nama penanggung yang dimana nama penanggung tersebut berasal dari 1 keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. Penggunaan nama penanggung dalam pengajuan kredit bertujuan untuk mencegah kredit macet, pada implementasinya dalam beberapa kasus tetap ditemukan kasus kredit macet. Berdasarkan penelitian yang sudah di dilaksanakan maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung belum efektif. Terdapat faktor hukum dan faktor *non* hukum yang mempengaruhi efektivitas penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa

Adat Semana, Kabupaten Badung sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci : **Kredit, Penanggung, Efektivitas**

